



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
MELALUI MODEL *HYBRID LEARNING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang	:	a.	bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh Pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif;
		b.	bahwa dalam rangka menjalankan program gerakan kembali bersekolah guna menekan angka anak rentan sekolah dan mencegah anak rentan sekolah di Daerah, perlu acuan untuk melaksanakan penanganan anak tidak sekolah melalui <i>hybrid learning</i> ;
		c.	bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam Pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Model <i>Hybrid Learning</i> sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Model <i>Hybrid Learning</i> ;
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

			Pedoman Pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah melalui Model <i>Hybrid Learning</i> ;
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang – Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
		4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH MELALUI MODEL *HYBRID LEARNING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Satuan pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
8. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
12. Anak Rentan sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan Rentan sekolah

oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

13. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia wajib sekolah yang berusia antara 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menjadi peserta didik di SD.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Program Gerakan Kembali Bersekolah adalah upaya Program yang ditetapkan untuk Penanganan ATS dan Dewasa Tidak Sekolah dan Rentan Sekolah di Kabupaten Brebes.
16. *Hybrid learning* adalah metode pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. sehingga dalam pelaksanaannya, ada kalanya peserta didik dan tenaga pendidik bertatap muka langsung di kelas. Ada kalanya juga melakukan pembelajaran jarak jauh.
17. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
18. Validasi Data yang selanjutnya di sebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
19. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar.
20. Tim Gerakan Kembali Bersekolah yang selanjutnya disingkat GKB adalah adalah Tim yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Penanganan ATS, Dewasa Tidak Sekolah dan Rentan Sekolah;

21. Tim Teknis Gerakan Kembali Bersekolah adalah tempat koordinasi teknis penanganan ATS, Dewasa Tidak Sekolah, dan Rentan Sekolah.

BAB II

ASAS, ARAH KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengentasan ATS berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Penanganan ATS

Dengan Model *Hybrid Learning*

Pasal 3

Arah kebijakan ATS dengan Model *Hybrid Learning* berpedoman pada visi dan misi Daerah tahun 2023 – 2026.

Bagian Ketiga

Sasaran dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Sasaran Penanganan ATS dengan *Hybrid Learning* merupakan mereka yang usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk dapat mengikuti pendidikan formal sesuai dengan usia jenjang pendidikan.
- (2) Sasaran pelaksanaan program *Hybrid Learning* bagi siswa yang kategori ATS dijenjang SMP sederajat guna meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di Daerah,

sebagai wujud percepatan Indeks Pembangunan Manusia dan penanggulangan kemiskinan.

- (3) Tujuan Penanganan ATS dengan *Hybrid Learning* bertujuan untuk:
- a. meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni Daerah;
 - b. memberikan pengetahuan kepada anak tentang pentingnya pendidikan bagi perkembangan diri, masa depan dan kemajuan bangsa; dan
 - c. memberikan edukasi dan motivasi kepada anak untuk tetap bersekolah dan atau kembali melanjutkan sekolah.

BAB III

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban ATS dengan Model *Hybrid Learning*

Pasal 5

Setiap anak yang mengikuti *Hybrid Learning* berhak:

- a. mendapat pendidikan sesuai yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat minat dan kemampuannya; dan
- c. mendapat bantuan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya.

Pasal 6

Setiap anak yang mengikuti *Hybrid Learning* bertanggungjawab:

- a. menyelesaikan seluruh proses pembelajaran Model *Hybrid Learning*; dan
- b. mematuhi tata tertib sekolah dan aturan pembelajaran Model *Hybrid Learning*.

Bagian Kedua
Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan
Keluarga/Orangtua

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat bertanggungjawab memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan terutama dalam penanganan ATS dengan *Hybrid Learning*.

Pasal 9

Orang tua dari anak usia wajib belajar, bertanggungjawab mendukung pendidikan dasar kepada anak.

BAB IV

TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 10

Tahapan kegiatan Penanganan ATS dengan *Hybrid Learning* terdiri atas:

- a. identifikasi ATS dengan *Hybrid Learning*;
- b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan Penanganan ATS dengan *Hybrid Learning*; dan
- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Penanganan ATS dengan *Hybrid Learning*.

Bagian Kesatu
Identifikasi ATS dengan Model *Hybrid Learning*

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan identifikasi ATS dengan *Hybrid Learning*.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendataan dan penetapan ATS dengan Model *Hybrid Learning*.
- (3) Tata cara penentuan identifikasi ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Penetapan ATS dengan *Hybrid Learning*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi dasar penyusunan strategi dan program Penanganan ATS dengan *Hybrid Learning*.

Bagian Kedua

Strategi Penanganan ATS dengan *Hybrid Learning*.

Pasal 13

- (1) Strategi Penanganan ATS dengan *Hybrid Learning*, dapat dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban biaya pendidikan warga tidak mampu;
 - b. memotivasi anak untuk melanjutkan sekolah; dan
 - c. mensinergikan kebijakan dan program Penanganan ATS.
- (2) Rencana strategis Penanganan ATS dengan Model *Hybrid Learning*, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Penanganan ATS dengan *Hybrid Learning* dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penanganan ATS dengan *Hybrid Learning* dilakukan oleh Tim Gerakan Kembali Bersekolah.
- (3) Pelaksanaan penanganan ATS dengan *Hybrid Learning* ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Tim Pelaksana *Hybrid Learning* tingkat Daerah dan Kecamatan ditetapkan oleh Dinas sedangkan di tingkat Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB VI
KOORDINASI TIM MODEL *HYBRID LEARNING*

Pasal 15

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi tim pelaksana *Hybrid Learning* dalam upaya Penanganan ATS di Daerah, maka berkoordinasi dengan Tim GKB secara berjenjang sesuai dengan kewilayahan.
- (2) Tim pelaksana *Hybrid Learning* tingkat Daerah dan Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan secara rutin kepada tim GKB Daerah dan Kecamatan, baik secara lisan dan tertulis.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 16

Dalam rangka pengawasan Tim pelaksana Model *Hybrid Learning* di Daerah terkait Penanganan ATS, maka dilakukan oleh Tim GKB Daerah dan Kecamatan.

Pasal 17

Tim GKB Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanganan ATS dan rentan sekolah secara berkala sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Tim GKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab program.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanganan ATS melalui Pelaksanaan Model *Hybrid Learning* di Sekolah bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 81 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara